

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 104 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Manajemen Transportasi;
 - d. Manajemen Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Strategik;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Pengambilan Keputusan;
 - h. *Manajemen Public Service Obligation* (PSO);
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Eselon III di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan Teknik yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu dengan baik mengambil keputusan;
- 2) Mampu menetapkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan;
- 3) Mampu menetapkan penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria;
- 4) Mampu melakukan pengendalian pelaksanaan pengujian dan sertifikasi;
- 5) Mampu melakukan pengendalian pelaksanaan manajemen perkantoran;
- 6) Mampu menetapkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Non Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Manajemen Transportasi;
 - d. Manajemen Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Strategik;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Manajemen SDM;
 - h. Manajemen Perkantoran;
 - i. Penyusunan Peraturan Perundangan;
 - j. Manajemen Keuangan Negara;
 - k. SPIP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki kualifikasi pendidikan Teknik yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
 - b. Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan penyusunan master plan, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mampu mengelola manajemen kepegawaian;
- 5) Mampu mengelola manajemen keuangan;
- 6) Mampu mengelola manajemen perkantoran;
- 7) Mampu merumuskan pengembangan organisasi;
- 8) Mampu menyusun perencanaan anggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/ a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Administrasi, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. Statistik;
 - d. Teknis Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat;
 - b. Kepala Sub Bagian/ Seksi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi serta laporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran;